BAB V
PEMBAHASAN

A. Upaya Optimalisasi Pengelolaan Zakat

Optimalisasi Pengelolaan Zakat di BAZNAS Tulungagung dilaksanakan dengan beberapa langkah. Adapun langkah – langkah pengoptimalan diantaranya adalah :

1. Membentuk beberapa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) disetiap daerah.

Pengoptimalan bisa tercapai didukung dengan banyaknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ). ini sesuai dengan pendepat Hotniar Siringoringo yang mengatakan Optimalisasi merupakan proses pencarian solusi terbaik yang bisa dicapai atau menjadikan paling tinggi, sehingga dapat dilihat menjadikanya maksimal. Bentuk maksimisasi digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan penerimaan dan sejenisnya. Optimalisasi merupakan usaha usaha memaksimalkan kegiatan, sehingga mewujudkan keuntungan yang dikehendaki.[1] sehingga dengan banyaknya UPZ diharapkan akan menjadi solusi dan mengoptimalkan pengumpulan zakat.

2. Program Zakat Community Development (ZCD)

Pengoptimalan selanjutnya adanya program Zakat Community Development (ZCD) adalah proses jangka panjang dengan mengintegrasikan program – program untuk mengatasi masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi dan masalah sosial, dengan menggunakan dana zakat , infak, shodaqoh, diharapkan ada perubahan yang sangat signifikan dengan adanya program ZCD, dengan partisipasi komunitas/ masyarakat, dengan segala fasilitas dan teknologi yang

[1] Hotniar Siringoringo, *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2005). h.4

diinovasikan pada suatu program.Dari program tersebut dapat menggaet masyarakat untuk membayar zakat karena dalam mengatasi masalah kesehatan misal adanya khitan masal, masalah pendidikan misalnya adanya beasiswa pada sekolah, maupun perguruan tinggi, dalam masalah ekonomi adanya bantuan pemodalan untuk pedagang kaki lima, pada masalah sosial yaitu adanya pembangunan tempat – tempat beribadah seperti Mushola, TPQ, Pondok, Masjid.

Hal di atas merupakan salah satu pengelolaan dan perencanaan yang baik. Menurut Suharsimi Arikunta Pengelolaan adalah subtantif dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.[2] pengelolaan zakat yang baik, maka zakat bisa digunakan dengan berbagai kebutuhan masyarakat seperti pendikan tempat ibadah dan lain sebagainya.

3. Melaksanakan UU.No.23 tahun 2011.

Dalam melaksanakan UU.No.23 tahun 2011 pada perencanaan misalnya membangun kesadaran berzakat untuk masyarakat dengan sosialisasi di instansi pemerintah, di desa ataupun kelurahan, dan pada UPTD pendidikan, selain itu survei di berbagai daerah yang benar – benar membutuhkan uluran tangan, Pada pelaksanaan dilakukan pada melaksanakan zakat dan para Amil bekerja di dalamnya, dalam hal penerimaan, serta pembukuan penerimaan zakat

[2] Suharsimi Arikunta, Pengelolaan Kelas dan Siswa, (Jakarta:CV.Rajawali,1998),h.8

B. Efektifitas Amil Zakat

Dalam rangka uapaya mengefetifkan amil dalam pengumpulan zakat BAZNAS Tulungagung melakukan kebijakan penguatan posisi amil dengan memperbanyak Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masing-masing wilyah. Posisi amil sebagai salah satu mustahiq yang ditentukan Allah bukanlah tanpa maksud. Penyebutan posisi ini dalam Alquran mengisyaratkan bahwa Tuhan menginginkan adanya pengelolaan dana zakat yang profesional oleh institusi atau kelompok orang tertentu yang disebut amil. Mereka inilah yang melakukan upaya fundraising, sekaligus mengelola dan mendistribusikannya untuk kepentingan tujuan zakat. Untuk kerja mereka inilah mereka berhak mendapat sebagian dana zakat, dan karena itu nama mereka disebut dalam Alquran. Konsekuensinya, lembaga atau orang yang mengatasnamakan amil namun tidak mengeluarkan daya upaya untuk mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikannya secara profesional, maka mereka tidak layak mendapatkan porsi dana zakat. Amil semacam ini justru menggerogoti spirit keadilan sosial dan ekonomi dalam zakat.

Dalam upaya penguwatan posisi amil ini BAZNAS Tulungaggung menambahkan beberapa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di lembaga pendidikan perkantoran dan beberapa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dimasing-masing kecamatan. Sehingga Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di BAZNAS Tulungagung tidak kurang 169 sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang berperan sebagai petugas Amil zakat. Hal tersebut sebagaimana data yang ada dalam catatan maupun dokumen dan Buletin yang dikeluarkan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagng pada tahun 2016.. Ini yang dimaksud oleh Hani Handoko yang

mengatakan bahwa Efektifitas merupakan kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara atau perelatan yang tepat.[3]

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Amil BAZNAS Tulungagung

a. Pendukung

1. Pengawasan dari BAZNAS Pusat

Adapun faktor pendukung dari Efektifitas Amil Zakat di BAZNAS Tulungagung adalah dengan adanya pengawasan dari BAZNAS Pusat setiap tahunya, seperti ditanya mengenai Laporan Pertanggung jawaban hasil penerimaan zakat, dan penyaluranya kinerja amil menjadi efektif dan efisien, jadi semua kegiatanya dibuat laporan pertanggung jawaban. Faktor penghambatnya adalah dalam menjalankan sosialisasi akan kesadaran membangun zakat kurang merata diberbagai daerah disebabkan oleh jumlah Amil yang masih minim sehingga masih kurang adanya pendekatan dengan masyarakat

Dalam hal ini BAZNAS pusat merupakan bagian dari negara yang secara khusus menangani tentang infaq zakat Shadaqah yang diharapkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terkait dengan pembangunan ekonomi tentunya, hal ini harus melibatkan peran Negara dalam pengelolaan zakat.Karena bagaimanapun juga kesejahteraan masyarakat seharusnya menjadi tanggungjawab pemerintah dalam suatu Negara. Namun hingga saat ini belum banyak literatur yang berusaha untuk mendorong zakat agar kembali ke dalam kekuasaan negara untuk mengumpulkan dan mendistribusikannya sebagai bagian integral dalam kebijakan fiskal

[3] T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi Ke-2*, (Yogyakarta: BPPE,1998), h.7

pemerintah. Kalau toh ada hanya sebatas wacana yang belum memungkinkan untuk dilaksanakan. Karena pengaruh politik di suatu Negara yang tidak mendukung

2. SDM yang memadai

Selain faktor adanya pengawasan langsung dari BAZNAS pusat, juga karena didukung dengan adanya SDM yang memadai "Pendukung lain yaitu di dukung dengan SDM (Sumber Daya Manusia) pengelola yang tinggi dan pengelolaan yang bagus dan transparan. Penghambat untuk saat ini menurut saya sangat minim sekali , mungkin seperti sosialisasi yang belum sampai pada muzakki (muzakki belum mau hadir dalam acara sosialisasi Baznas)".

b. Penghambat

1. Keterbatasan Amil

Minimnya jumlah amil menjadi penghambat dalam menjalankan sosialisasi kepada masyarakat akan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, sehingga sosialisai tetang pentignya zakat kurang merata diberbagai daerah, ini terjadi disebabkan oleh jumlah Amil yang masih minim sehingga masih kurang adanya pendekatan dengan masyarakat.

2. Minimnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban zakat

Pemahaman masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih rendah Pengetahuan masyarakat terkait harta wajib zakat masih terbatas pada sumber-sumber konvensional yang secara literal tertulis dalam al-Qur'an dan hadits

3. Ketiadaan sistem pengendalian atas pengelolaan zakat nasional.

Ketiadaan sistem pengendalian atas pengelolaan zakat nasional UU 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat pada satu sisi memang telah menciptakan arus baru pengelolaan zakat di Indonesia. Seketika itu, banyak terjadi pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) terutama LAZ. Sayangnya, pertumbuhan jumlah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tidak diimbangi dengan pengembangan mutu pengelolaan zakat yang benar oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Sehingga, akuntabilitas publik Unit Pengumpul Zakat (UPZ) relatif rendah. Hal ini berdampak pada minimnya kepercayaan publik untuk menyalurkan dana zakat mereka melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

4. Peran Pemerintah yang belum optimal

Keberadaan peran pemerintah yang belum optimal dalam pengelolaan zakat nasional. Sejak pertama kali disahkan oleh DPR pada tahun 1999 dan hingga pengesahan atas revisi terbaru pada 2011 lalu, UU Pengelolaan Zakat belum juga memiliki Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum penjelas yang bersifat teknis. Kondisi ini tentu berdampak pada kegamangan pengelola zakat dalam mengimplementasikan UU Pengelolaan Zakat sebagai dasar hukum pengelolaan zakat nasional.[4] Sejak 14 tahun dilembagakan secara formal, pengelolaan zakat nasional seakan berjalan di tempat. Upaya pemerintah dengan menghidupkan Badan Amil Zakat (BAZ) dan partisipasi aktif masyarakat dalam Lembaga Amil Zakat (LAZ), belum juga mampu mendongkrak pendayagunaan potensi zakat yang sedemikian besar. Proyeksi besar zakat sebagai instrumen alternatif pengentasan kemiskinan masih sebatas potensi, yang belum juga terealisasi. Zakat hari ini memang hanya

[4] Ibid,,

menjadi bagian kecil dari praktek filantropi berbasis dana keagamaan. Tapi, dengan optimalisasi pengelolaan zakat nasional, bukan tidak mungkin zakat akan bersanding dengan instrumen fiskal negara dalam penyelesaian masalah kemiskinan dalam skala yang jauh lebih besar